

Edukasi Hukum Transaksi E-Commerce Guna Menciptakan Konsumen Cerdas di SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai

Muhammad Syahri Ramadhan¹, Muhammad Syaifuddin², Erisa Ardika Prasada³, Moulyta Elgi Trinanda⁴, Mesya Assauma Nurfitriah⁵, Rizha Claudilla Putri⁶, Fitria Amini⁷

¹⁻⁷Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, South Sulawesi, Indonesia

Email: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id¹, syaifuddin@fh.unsri.ac.id², erisaardikaprasada@fh.unsri.ac.id³, moulytaelgitrinanda@fh.unsri.ac.id⁴, mesyaassaumanurfitriah@fh.unsri.ac.id⁵, rizhaclaudillaputri@fh.unsri.ac.id⁶, fitriaamini@fh.unsri.c.id⁷

*Corresponding author: Muhammad Syahri Ramadhan¹

Info Artikel

Article History:

Received: November 10, 2024

Revision: December 15, 2024

Accepted: December 30, 2024

Published: December 31, 2024

Kata Kunci:

Edukasi Hukum; E-Commerce;
Konsumen

Keywords:

Law Education; E-Commerce;
Consumers

Abstrak

Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap transaksi elektronik (e-commerce) di Indonesia memerlukan perhatian khusus dalam memahami regulasi yang terkait dengan aktivitas ini, terutama bagi generasi muda yang mendominasi pengguna internet. Seiring dengan tingginya angka transaksi e-commerce, berbagai bentuk penyimpangan seperti penipuan transaksi juga semakin marak. Untuk mengatasi tantangan ini, Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri) mengadakan program penyuluhan hukum bagi siswa SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi e-commerce. Metode pelaksanaan yang digunakan ialah metode ceramah disertai sesi tanya jawab dan kuisioner. Tanggapan siswa dan guru di sekaligus peserta dalam penyuluhan sangat baik. Siswa sebagian besar peserta memiliki pengetahuan yang minim mengenai aspek hukum transaksi daring dan belum memahami langkah penyelesaian sengketa yang terkait. Kegiatan ini dapat memberikan edukasi tentang

pemahaman hukum dasar yang kuat bagi siswa untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi e-commerce terutama terkait perlindungan hukum apabila mengalami kasus penyimpangan e-commerce serta menindaklanjuti atas proses penyelesaian sengketa beserta dasar hukum permasalahan tersebut, sehingga tercipta pengguna internet yang cerdas dan terlindungi. siswa lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi elektronik.

Abstract

Legal Education on E-Commerce Transactions to Create Smart Consumers at SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai.

The increasing public enthusiasm for electronic transactions (e-commerce) in Indonesia requires special attention in understanding the regulations related to this activity, especially for the younger generation who dominate internet users. Along with the high number of e-commerce transactions, various forms of irregularities such as transaction fraud are also increasingly widespread. To overcome this challenge, the Sriwijaya University Faculty of Law Extension Team (FH Unsri) held a legal counseling program for students at Muhammadiyah Pangkalan Balai Vocational School, Banyuasin Regency, South Sumatra Province, which aims to increase understanding of e-commerce regulations. The implementation method used is the lecture method accompanied by a question and answer session and a questionnaire. The response from students and teachers as well as participants in the counseling was very good. Most of the student participants have minimal knowledge regarding the legal aspects of online transactions and do not understand the steps involved in resolving disputes. This activity can provide education about a strong basic legal understanding for students to overcome risks that may occur in e-commerce transactions, especially regarding legal protection if they experience cases of e-commerce irregularities and follow up on the dispute resolution process along with the legal basis for the problem, so as to create users smart and protected internet. students are more careful and responsible in carrying out electronic transactions.



Copyright ©2024 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Tingginya antusiasme masyarakat terhadap aplikasi transaksi perdagangan elektronik (E-Commerce) dari waktu - ke waktu semakin tinggi (Anjani & Santoso, 2018). Hal ini dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024, kementerian perdagangan merilis bahwa jumlah pengguna e-commerce di Indonesia meningkat 69 % (Adi Ahdiat, 2024). Kenaikan secara signifikan terhadap jumlah pengguna tersebut, tidak dapat dimungkiri merupakan salah satu faktor yang paling besar ialah pada masa pandemi virus covid - 19. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat kesempatan masyarakat untuk saling berinteraksi secara langsung menjadi sempit (Muhammad Syahri Ramadhan et al., 2022). Kebijakan PSBB ini sekalipun meminimalisir aktivitas secara tatap muka, bukan berarti dapat menghilangkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Masyarakat pasti tetap membutuhkan orang lain demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Zainal Asikin, 2021). Oleh sebab itu, cara yang paling ampuh untuk mempertahankan eksistensi manusia sebagai zoon politicon, ialah mentransformasi aktivitas luar jaringan (luring) ke dalam jaringan (daring).

Masyarakat pada akhirnya banyak memfokuskan melakukan aktivitasnya di dunia maya, salah satu aktivitas bisnis yang banyak dilakukan ialah transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*), yang hingga era pasca pandemi masih dijadikan primadona untuk memenuhi kebutuhan hidup (Ahmad Rosidi et al., 2022). Pemerintah harus lebih fokus dalam menyebarkan aspek hukum yang ketat dari masalah *e-commerce*. Mengingat bahwa Indonesia berkontribusi pada perkembangan globalisasi saat ini, penting untuk mengikuti dan memahami digitalisasi transaksi bisnis. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya harus digunakan bukan hanya sebagai alat untuk melakukan kampanye kehidupan pribadi tetapi juga untuk melakukan bisnis daring yang menguntungkan (Edy & Florina, 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu saat nanti transaksi pembayaran di seluruh negara hanya akan bergantung pada transaksi berbasis digital (Ansori, 2015). Oleh karena itu, sebagai bagian dari insan global, Indonesia harus segera mempersiapkan diri untuk apa pun yang mungkin terjadi.

Mengingat pola tindak kejahatan dengan memanfaatkan sistem elektronik atau platform digital yang semakin marak dan canggih, masyarakat

harus memahami semua aspek undang-undang, mulai dari pencegahan maupun penindakan konflik yang ditimbulkan (Rompi & Muaja, 2021a). Sudah tiba saatnya Indonesia tidak lagi hanya menjadi penumpang dalam perekonomian digital, tetapi harus mampu menjadi pengemudi. Hal ini dapat dicapai dengan memperoleh pemahaman tentang lingkup hukum yang terkait dengan e-commerce, yang tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang ahli hukum tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya.

Kesalahan atau kelalaian dalam bentuk wanprestasi bahkan perbuatan melawan hukum dari sistem *e-commerce*, sangat dimungkinkan terjadi (Burnett, 2000). Bentuk wanprestasi dalam perjanjian elektronik tersebut misalnya barang yang diberi tidak sesuai dengan produk yang diiklankan, barang yang dibeli memiliki cacat tersembunyi, proses pembayaran tidak sesuai dengan hasil kesepakatan, dan semacamnya (Martina, 2022). Penyimpangan dalam e-commerce seyogianya tidak hanya terjadi dalam ranah hukum perjanjian (privat) saja, akan tetapi hukum pidana (privat) juga dapat terjadi. Adapun bentuk kejahatan nya antara lain (Rompi & Muaja, 2021b):

1. Penipuan kartu kredit: Memanfaatkan data kartu kredit yang dicuri untuk melaksanakan transaksi belanja online;
2. Penipuan chargeback: penipu membeli barang di situs web e-commerce dan kemudian meminta pengembalian pembayaran setelah barang diterima;
3. Penipuan phising, yaitu terjadi ketika orang menyamar sebagai penjual atau perusahaan e-commerce untuk meminta korban memberikan informasi pribadi yang akan disalahgunakan pelaku;
4. Pengambilalihan akun, yaitu seorang penipu mencuri akun pengguna e-commerce;
5. Pemalsuan surat yaitu memalsukan dokumen dan surat-surat bisnis.

Upaya untuk menangani penyimpangan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan edukasi / penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat tentang regulasi terkait e - commerce. Sosialisasi tersebut dilakukan mengingat pemakaian internet di setiap daerah semakin masif, salah satu kabupaten yang

berupaya menerapkan digitalisasi dalam daerahnya ialah Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pemerintah Banyuasin mengusung *smart city* atau kota pintar, artinya aspek digitalisasi termasuk salah satunya transaksi jual beli secara daring harus dipahami oleh masyarakat banyuasin (Banyuasin, 2017). Hal ini mengingat visi dari pemerintah bahwa pemanfaatan teknologi internet diharapkan dapat menyebar secara merata di setiap daerah di Indonesia.

Penyuluhan dilakukan kepada kalangan remaja, mengingat mayoritas pengguna internet di Indonesia berada di kisaran usia 16 - 25 tahun (N & Hadiyani, 2018a). Perlu diketahui, kalangan masyarakat yang ada berada di rentang usia tersebut, melupakan kelompok yang mempunyai instabilitas emosional. Hal ini tentunya berdampak kepada perilaku dalam memenuhi kebutuhannya seperti memanfaatkan jual beli online hanya fokus kepada barang yang dicari, tanpa memikirkan proses transaksi hingga kredibilitas dari penyedia platform maupun pelaku usaha sudah baik atau belum (N & Hadiyani, 2018b).

Merujuk kepada fenomena e-commerce yang saat ini terjadi. Hal ini lah yang melatarbelakangi tim penyuluh FH Unsri akan memberikan penyuluhan khususnya siswa - siswi untuk memahami regulasi yang mengatur tentang perjanjian elektronik (*e-commerce*).

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari penyuluhan hukum yang dilaksanakan tim penyuluh merupakan hasil kerja sama dari tim dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pihak SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang dilakukan ialah ceramah yaitu tim penyuluh memberikan materi tentang perjanjian elektronik (*e-commerce*) secara komprehensif, mulai dari sejarah, pengertian, dasar hukum hingga penyimpangan yang sering terjadi dalam pemanfaatan *e-commerce*. Materi disampaikan dalam satu ruangan kepada 50 siswa - siswi dan beberapa guru. Kegiatan penyuluhan tersebut juga menggunakan pendekatan diskusi dan tanya jawab. Jika para siswa tidak memahami informasi yang sudah disampaikan oleh tim penyuluh, metode diskusi adalah solusi alternatif nya. Cara ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemahaman para siswa maupun

guru mengenai regulasi e-commerce. Setelah metode ceramah dan diskusi digunakan, metode selanjutnya adalah kuisisioner yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa - siswi. Tim penyuluh FH Unsri ini terdiri dari dosen dan mahasiswa. Mengingat penyuluhan ini berdasarkan skema integrasi antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa diberikan peran besar dalam merealisasikan kegiatan edukasi hukum tersebut. Adapun kinerja yang diberikan mahasiswa adalah membantu dalam diskusi, menyebarkan kuisisioner, dan menganalisa hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Perjanjian Elektronik (E-Commerce)

E-commerce adalah suatu kegiatan membeli atau menjual secara elektronik yang dilakukan pada jaringan internet. (Hermiati et al., 2021). Dalam e-commerce, transaksi antara penjual dan pembeli berlangsung secara daring, mulai dari pencarian produk, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman. Platform yang biasa digunakan meliputi situs web, aplikasi mobile, atau marketplace. E-commerce tidak hanya mencakup transaksi barang fisik tetapi juga meliputi layanan digital seperti langganan streaming, e-book, hingga jasa online seperti konsultasi atau pelatihan. Selain mempermudah proses jual beli, e-commerce juga menawarkan kemudahan bagi konsumen dengan adanya berbagai metode pembayaran digital, pengiriman cepat, dan aksesibilitas yang memungkinkan transaksi kapan saja dan di mana saja. E-commerce merupakan kombinasi antara layanan dan produk, serta transaksi yang dilakukan melalui internet, dengan tujuan untuk mendorong perbaikan ekonomi domestik melalui liberalisasi sektor jasa dan mempercepat integrasi dengan kegiatan produksi global. (Wirapraja & Aribowo, 2018)

Perbedaan Perjanjian Konvensional dengan E-commerce

Perjanjian konvensional dan perjanjian elektronik (e-commerce) memiliki perbedaan mendasar dalam jenis media yang digunakan serta proses transaksi yang terlibat. Dalam perjanjian konvensional, para pihak biasanya bertemu secara langsung sehingga interaksi terjadi secara tatap muka. Proses transaksi mencakup memilih, menawar, membayar, dan menerima barang secara langsung. Dokumen yang digunakan berbentuk fisik, tertulis di atas

kertas, dengan tanda tangan basah sebagai bukti persetujuan. Untuk memperkuat legalitas, sering kali disertakan cap atau stempel resmi, dan bisa juga dilengkapi saksi atau notaris yang hadir sebagai pihak independen yang memvalidasi keabsahan perjanjian di mata hukum.

Sebaliknya, pada perjanjian e-commerce, media yang digunakan adalah internet. Kesepakatan dilakukan melalui platform digital, seperti situs web atau aplikasi e-commerce, sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung. Persetujuan dinyatakan secara digital, misalnya dengan mengklik "Setuju" atau "Accept". Karena transaksi berlangsung secara daring, sistem pembayaran umumnya tidak dilakukan secara langsung (cash). Sebagai gantinya, pembayaran dilakukan melalui transfer bank, pembayaran digital, atau opsi lain seperti cash on delivery (COD) yang memungkinkan pembayaran saat barang diterima. Beberapa platform juga menawarkan metode pembayaran di gerai ritel tertentu, seperti Indomaret atau Alfamart, sehingga pengguna memiliki lebih banyak pilihan pembayaran yang fleksibel. (Hanafiah & Apriani, 2022)

Dasar Hukum E commerce

Dasar hukum e-commerce di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk kegiatan transaksi elektronik (Purba et al., 2023). Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap transaksi yang terjadi di dalam ranah digital berlangsung dengan aman, memiliki keabsahan hukum, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi para pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam kegiatan e-commerce tersebut. Dengan adanya landasan hukum ini menimalkan risiko yang mungkin timbul akibat aktivitas digital yang terus berkembang. Berikut ini adalah beberapa peraturan utama yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce di Indonesia:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- c. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Penyimpangan yang Berpotensi Terjadi dalam E-Commerce

Pada kegiatan e-commerce, terdapat beberapa bentuk penyimpangan yang berpotensi terjadi. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a. **Penipuan Transaksi:**

Bentuk penyimpangan ini sering terjadi dalam e-commerce, seperti penjual yang mengirimkan produk tidak sesuai deskripsi atau kualitas yang dijanjikan, atau bahkan tidak mengirimkan barang sama sekali setelah pembayaran diterima. Penipuan semacam ini dapat merugikan konsumen secara finansial dan merusak reputasi platform e-commerce.

b. **Penyalahgunaan Data Pribadi:**

Pada e-commerce, pengguna sering kali diharuskan memberikan informasi pribadi untuk keperluan transaksi. Namun, data ini bisa disalahgunakan atau dijual kepada pihak ketiga tanpa izin, yang melanggar privasi pengguna dan dapat mengakibatkan pencurian identitas atau penyalahgunaan data lainnya.

c. **Ketidakjelasan Identitas Penjual:**

Platform e-commerce yang tidak menampilkan informasi yang lengkap atau akurat tentang penjual dapat menimbulkan kesulitan bagi konsumen untuk menelusuri asal barang atau mengajukan keluhan. Identitas penjual yang tidak transparan juga bisa menyulitkan jika terjadi sengketa.

d. **Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual**

Pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam e-commerce sering terjadi, salah satunya berupa penyalahgunaan karya cipta fotografi atau konten berhak cipta lainnya milik orang lain yang kemudian dikomersialisasikan di platform e-commerce tanpa izin dari pemegang hak. (Martadinata & Indrawati, 2022). Selain itu, pelanggaran seperti ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap keaslian barang yang tersedia di platform e-commerce.



Gambar 1. Tim penyuluh memberikan materi terkait e - commerce kepada para siswa - siswi SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Realisasi Kegiatan Penyuluhan

Penyuluhan yang dilaksanakan pada Kamis, 26 September 2024 tersebut mengambil judul penyuluhan Edukasi Hukum tentang Urgensi Memahami Regulasi Terkait E-Commerce Bagi Para Siswa SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai. Materi penyuluhan tersebut merupakan pengembangan dari mata kuliah hukum persetujuan khusus yang diampu oleh ketua tim penyuluh. Hal inilah yang melatarbelakangi materi e-commerce menjadi topik yang diangkat dalam program pengabdian masyarakat. Materi yang dijadikan dalam kegiatan penyuluhan merupakan manifestasi dari studi kepustakaan baik dari buku - buku, artikel di jurnal ilmiah, situs website

resmi milik pemerintah, media massa baik media cetak maupun media online yang berkaitan dengan hukum perjanjian maupun e - commerce.

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut berjumlah 50 siswa - siswi dan beberapa guru SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai. Ada beberapa identifikasi masalah yang berhasil dilakukan setelah metode ceramah, diskusi dan kuisioner direalisasikan, hasil identifikasi tersebut antara lain:

- a. Belum mengetahui sejarah dan perjanjian bisnis elektronik (e-commerce)
- b. Antusiasme kalangan remaja terhadap platform e-commerce tidak diimbangi dengan pemahaman regulasi tentang e - commerce sendiri.
- c. Mayoritas para siswa - siswi sebagai representasi kelompok remaja memang dapat dan semuanya pernah melakukan transaksi online (e-commerce), akan tetapi tidak terlalu peduli terhadap aspek yuridis yang mendasari aktivitas tersebut.
- d. Beberapa siswa - siswi pernah mengalami kasus penyimpangan hukum terkait e - commerce seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan, namun belum mengetahui dasar hukum terkait dari kasus tersebut.
- e. Tidak sedikit berdasarkan hasil penyuluhan, para siswa tidak menindaklanjuti atas penyimpangan yang terjadi dalam transaksi, dikarenakan belum mengetahui proses penyelesaian sengketa beserta dasar hukum terkait permasalahan tersebut.

Tim penyuluh memberikan penjelasan mendalam tentang dasar hukum e-commerce tersebut karena berbagai masalah yang disebutkan di atas. Tim menekankan beberapa hal, antara lain:

- a. Pengertian dan Sejarah transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) sudah ada di Indonesia.
- b. Dasar hukum terkait transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia.
- c. Perlindungan hukum bagi siswa - siswi apabila mengalami kasus penyimpangan hukum terkait e - commerce seperti barang yang

dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan, adanya cacat tersembunyi menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- d. Memberikan pemahaman beberapa kasus pelanggaran yang sering dialami dan solusi apa menurut regulasi terkait e – commerce.
- e. Memotivasi para siswa – siswi untuk menindaklanjuti atas penyimpangan yang terjadi dalam transaksi, dengan memberikan edukasi tentang proses penyelesaian sengketa beserta dasar hukum terkait permasalahan tersebut.

Respons dari peserta penyuluh terhadap materi yang disampaikan dan didiskusikan sudah sangat baik. Para peserta pada mulanya hanya sebatas mengetahui berbagai platform e-commerce yang cukup populer dan sering digunakan seperti shopee, tokopedia, lazada dan sejenisnya (Velix Gunawan et al., 2022). Setiap aktivitas ekonomi salah satunya jual beli online seyogianya ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut. Indonesia sebagai negara hukum, peraturan perundang – undangan merupakan sumber hukum formal yang menjadi prioritas dalam menciptakan ketertiban di masyarakat. Terkait e-commerce, dasar hukum yang mengikatnya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peserta penyuluh mulai memahami pentingnya dasar hukum terkait transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia, dimana dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi siswa-siswi apabila mengalami kasus hukum terkait e – commerce. Transaksi e-commerce dilaksanakan melalui pihak-pihak yang tak saling berjumpa tatap muka, tetapi terhubung dari Internet. Prinsipnya, semua pihak yang terlibat dalam e-commerce mempunyai hak serta kewajiban. Penjual ialah pihak yang menyuguhkan barang di Internet, sehingga menjadi tanggung jawab mereka

guna menyuguhkan informasi yang akurat serta benar mengenai barang yang disuguhkan terhadap pelanggan. Satu diantara hal yang harus disiapkan pada saat menyiapkan sistem e-commerce ialah cara pembayaran di Internet.

Prosedur pembayaran online pun wajib melibatkan beberapa ataupun semua langkah pemrosesan pembayaran yang digunakan. Perkembangan interaksi tersebut juga memerlukan perhatian khusus untuk mengembangkan keamanan sarana pembayaran pada e-commerce, sehingga semakin aman juga terjaga. Dalam transaksi e-commerce, peran banyak pihak diperlukan di luar pembeli dan penjual, terutama dalam hal perintah pembayaran (*payment instruction*). Terdapat serangkaian konteks yang wajib diamati pada pembayaran dengan internet, yakni:

- a. Keamanan (Security): Data atau informasi sensitif seperti nomor kartu kredit serta kata sandi perlu dilindungi agar tak jatuh ke tangan yang tak berwenang yang dapat menyalahgunakannya di masa depan.
- b. Kerahasiaan (Confidentiality): Perusahaan harus memastikan bahwa transaksi tersebut hanya diketahui oleh pihak yang berwenang secara hukum (misalnya bank) juga tak terdapat orang lain yang bisa tau akan hal tersebut.
- c. Integritas (Integrity): Sistem harus memastikan bahwa proses jual-beli dilakukan secara sah, terutama terkait tarif yang ditampilkan serta dibayarkan sekecil bagi barang yang ditampilkan dan dibayarkan hanya untuk barang ataupun jasa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Autentikasi (Authentication): Proses pengecekan kebenaran untuk memastikan bahwa baik pembeli maupun penjual adalah pihak yang memiliki hak melangsungkan transaksi, sesuai dengan yang dikemukakan oleh tiap-tiap pihak.
- e. Otorisasi (Authorization): Prosedur guna memverifikasi keabsahan serta kelayakan konsumen dalam membeli barang atau jasa.
- f. Jaminan (Assurance): Konsumen perlu meyakini bahwa pedagang atau merchant yang mereka lakukan transaksi melalui internet memenuhi syarat-syarat yang diperlukan (seperti tak melanggar hukum, mempunyai mekanisme yang aman, dll). (Hukum & Issn, 2023)

Tim penyuluh meyakinkan peserta bahwa memahai aspek yuridis mengenai e-commerce, sangat lah penting. Kedudukan yuridis di dalam transaksi jual beli online memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum bagi pembeli, pelaku usah dan perusahaan penyedia platform. Mengingat para pihak dalam perjanjian online tidak bertemu secara tatap muka, maka potensi penyimpangan hukum seperti wanprestasi bahkan perbuatan melawan hukum, sangat dimungkinkan terjadi (Sudarmanto, 2020). Masalah e-commerce tidak hanya berkaitan gagalnya transaksi bisnis, ketidak sesuaian barang yang diterima oleh pembeli, penjual sudah menyerahkan barang kepada pembeli. Masalah lainnya ialah pembeli belum melakukan pembayaran dan semacamnya (Hassanah, 2016).

Tim penyuluh menegaskan bahwa *e-commerce* sudah menjadi kebutuhan fundamental yang harus digunakan masyarakat. Mengingat semua sektor sosial, politik dan ekonomi dipenuhi aspek digitalisasi. Maka dari itu, transaksi bisnis elektronik merupakan suatu yang lumrah dimanfaatkan saat ini. Hal yang menjadi perhatian besar ialah siswa - siswi harus memahami regulasi atau dasar peraturan perundang - undangan mengenai *e - commerce* tersebut. Beberapa aspek hukum yang perlu dipahami antara lain syarat sahnya perjanjian e - commerce pada hakekatnya sama seperti syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menyebutkan:

1. Para pihak bersepakat;
2. Subjek hukum mempunyai kecakapan atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) merupakan syarat subjektif yaitu syarat yang wajib diikuti oleh para pihak yang melaksanakan transaksi, apabila tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif, apabila tidak dipenuhi maka batal demi hukum yaitu perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Pemahaman lain yang harus diketahui para siswa - siswi adalah penyimpangan dari transaksi bisnis berupa wanprestasi atau ingkar janji. Bentuk dari wanprestasi dalam *e-commerce* tetap mengacu kepada prinsip hukum perjanjian pada umumnya, yaitu (Bonte et al., 2022):

1. Tidak melaksanakan janji yang telah disepakati;
2. Melaksanakan janji, tetapi terlambat
3. Melaksanakan janji, tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan
4. Melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian

Tidak melaksanakan janji yang telah disepakati apabila dikaitkan dengan *e-commerce* ialah penjual dan pembeli bertransaksi melalui platform yang disediakan, setelah transaksi dilaksanakan, akan tetapi barang yang sudah diperjanjikan, tidak sampai atau belum diterima oleh pembeli dari penjual. Selanjutnya contoh melaksanakan janji, tetapi terlambat ialah sudah disepakati bahwa barang akan diantarkan ke pihak pembeli kepada pihak penjual di kisaran hari/tanggal yang sudah ditentukan oleh platform *e-commerce* tersebut., akan tetapi barang tersebut sudah lewat waktu dari yang ditetapkan.



Gambar 2. Foto bersama dengan guru dan siswa - siswi SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Melaksanakan janji, tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan ini salah satu contohnya ialah pembeli membeli barang, dalam hal ini anggap saja baju

berwarna merah (sesuai dengan pesanan melalui platform e-commerce), akan tetapi baju yang diterima ialah berwarna hitam dan tidak sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian, contohnya transaksi jual beli terkait barang - barang yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan seperti narkoba, video pornografi dan semacamnya (Nuryanta & Mahyani, 2022; Sa'diyah, 2018). Hal ini perlu disampaikan kepada para siswa - siswi agar pemanfaatan e-commerce justru disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari penyuluhan hukum yang dilakukan terhadap siswa dan guru di SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan., maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyak siswa dan guru yang belum mengetahui secara mendalam mengenai sejarah serta aspek hukum terkait perjanjian elektronik (e-commerce). Meskipun mayoritas sudah sering menggunakan platform e-commerce, mereka umumnya belum menyadari pentingnya memahami regulasi yang mendasari transaksi tersebut, seperti hak dan kewajiban dalam e-commerce, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen. Adapun dasar peraturan perundang - undangan tersebut antara lain Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa peserta penyuluhan mengungkapkan bahwa mereka pernah mengalami kasus penyimpangan salah satunya yaitu wanprestasi, seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, barang

yang dipesan sudah lewat dari masa waktu yang ditentukan. Namun, mereka belum mengetahui dasar hukum atau langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. Upaya yang dilakukan tim penyuluh dalam meningkatkan regulasi terkait e-commerce adalah dengan memberikan edukasi pemahaman yang lebih baik mengenai dasar hukum yang mengatur e-commerce di Indonesia. Siswa-siswa diharapkan bisa lebih sadar akan pentingnya memahami regulasi sebelum melakukan transaksi daring untuk menghindari risiko penyimpangan hukum yang dapat merugikan mereka. Edukasi mengenai dasar hukum yang mengatur transaksi elektronik penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem digital, seperti penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Para peserta juga mulai memahami pentingnya aspek keamanan, kerahasiaan, dan integritas dalam setiap transaksi elektronik yang mereka lakukan. Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini meningkatkan kesadaran para peserta mengenai regulasi e-commerce yang berlaku di Indonesia dan memberikan pemahaman lebih dalam terkait perlindungan hukum apabila mengalami kasus penyimpangan e-commerce serta menindaklanjuti atas proses penyelesaian sengketa beserta dasar hukum permasalahan tersebut sehingga dapat mendorong untuk siswa lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Ahdiat. (2024). *Jumlah Pengguna E-Commerce di Indonesia Meningkat 2020-2024*. Databoks.Katadata.Co.Id.
<https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/6707a52f50651/jumlah-pengguna-e-commerce-di-indonesia-meningkat-2020-2024#:~:text=Menurut%2520data%2520Kementerian%2520Perdagangan%252C%2520jumlah%2520pengguna%2520e%252Dcommerce%2520di%25>
- Ahmad Rosidi, Yogi Yasa Wedha, Wira Hendri, & Mashur. (2022). TRANSAKSI ONLINE DIMASA PANDEMI COVID-19, PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (IUS CONSTITUTUM). *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 10(1). <https://doi.org/10.53952/jir.v10i1.390>

- Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). URGENSI REKONSTRUKSI HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA. *LAW REFORM*, 14(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20239>
- Ansori. (2015). Dasar hukum e-commerce. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April).
- Banyuasin, P. K. (2017). *Usung Potret Digitalisasi, Kabupaten Banyuasin paparkan Konsep Smart City bersama 80 Kota/Kabupaten tingkat Nasional*. Www.Banyuasinkab.Go.Id. <https://banyuasinkab.go.id/2017/05/usung-potret-digitalisasi-kabupaten-banyuasin-paparkan-konsep-smart-city-bersama-80-kotakabupaten-tingkat-nasional/>
- Burnett, R. (2000). Legal aspects of E-commerce. *Computing and Control Engineering Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.1049/cce:20000303>
- Edy, S., & Florina, I. D. (2021). ANALISIS SEBARAN HOAKS PADA FACEBOOK PERIHAL INFO SEPUTAR COVID-19. *JURNAL SIGNAL*, 9(2). <https://doi.org/10.33603/signal.v9i2.6290>
- Fista, Y. L., Aris Machmud, & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177-189. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>
- Hanafiih, N. S., & Apriani, N. (2022). KAJIAN KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI PADA PLATFORM E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN. *SPEKTRUM HUKUM*, 19(2). <https://doi.org/10.35973/sh.v19i2.2839>
- Hermiati, R., Asnawati, A., & Kanedi, I. (2021). PEMBUATAN E-COMMERCE PADA RAJA KOMPUTER MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN DATABASE MYSQL. *JURNAL MEDIA INFOTAMA*, 17(1). <https://doi.org/10.37676/jmi.v17i1.1317>
- Hukum, J. K., & Issn, P. K. (2023). *Civilia: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E- Alexandra Exelsia Saragih¹ Muhammad Fadhil Bagaskara², Mulyadi³ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Pendahuluan Civilia : Pada pembuatan karya ilmiah ini menggunakan metode.*
- Martadinata, I. M. D., & Indrawati, A. A. S. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENGELOLA JUAL BELI ONLINE TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PENCIPTA. *Kertha*

Semaya : *Journal Ilmu Hukum*, 10(10), 2316.
<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p10>

- Martina, H. C. (2022). Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Timbulnya Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce. *Privat Law*, 10(2).
- Muhammad Syahri Ramadhan, S., Warsito, H., Nugraha, A., & Arifin, M. Z. (2022). Edukasi Hukum tentang Legalitas Vaksinasi Virus Covid-19 bagi Masyarakat Desa Bungin Tinggi-Sumatera Selatan. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.21702>
- N, L. Y., & Hadiyani, S. (2018a). Gambaran Perilaku Membeli Produk Pakaian Online di Kalangan Remaja. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.170>
- N, L. Y., & Hadiyani, S. (2018b). Gambaran Perilaku Membeli Produk Pakaian Online di Kalangan Remaja. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.170>
- Rompi, T., & Muaja, H. S. (2021a). Tindak Kejahatan Siber Di Sektor Jasa Keuangan Dan Perbankan. *Lex Privatum*, IX(4).
- Rompi, T., & Muaja, H. S. (2021b). Tindak Kejahatan Siber Di Sektor Jasa Keuangan Dan Perbankan. *Lex Privatum*, IX(4).
- Velix Gunawan, C., Yunus, A., & Sudirman. (2022). ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP KUALITAS WEBSITE SHOPEE PADA KALANGAN REMAJA MAKASSAR MENGGUNAKAN METODE WEBQUAL 4.0. *JTRISTE*, 9(2). <https://doi.org/10.55645/jtriste.v9i2.379>
- Wirapraja, A., & Aribowo, H. (2018). Pemanfaatan E-Commerce Sebagai Solusi Inovasi Dalam Menjaga Sustainability Bisnis. *Teknika*, 7(1), 66-72. <https://doi.org/10.34148/teknika.v7i1.86>
- Zainal Asikin. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. In *Pt RajaGrafindo Persada* (Issue October).